

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan perawatan kecantikan di Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan, terhadap tindakan dari dokter tersebut jika terjadi kerugian terhadap pasien, pasien akan membutuhkan suatu bentuk perlindungan konsumen dari dokter tersebut dan pihak Klinik Kecantikan Vyrma Kabupaten Solok Selatan bersedia akan memberikan perlindungan terhadap pasien.
2. Pertanggungjawaban Klinik Vyrma Kabupaten Solok Selatan jika terjadi kerugian terhadap pasien pihak klinik akan bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pasien tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya berupa pemberian perawatan secara gratis sesuai ketentuan yang diberikan oleh pihak klinik. Konsumen yang mengalami kerugian melakukan jalur di luar pengadilan atau non litigasi yaitu secara negoisasi dengan pihak Klinik Kecantikan Vyrma Solok Selatan.

B. Saran

1. Sebagai konsumen seharusnya terlebih dahulu mengetahui apa saja bentuk dan kewajiban sebagai konsumen. Agar konsumen dalam segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang diberikan kepadanya untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen tersebut. Begitu juga sebaliknya, pelaku usaha seharusnya terlebih dahulu mengetahui apa saja

bentuk dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, agar ia dapat memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2. Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seringkali lupa terhadap tanggungjawabnya terhadap konsumen, baik pelanggaran hak maupun kewajibannya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang diberikan oleh pelaku usaha baik berupa jasa ataupun produk yang diberikannya jika dikaitkan dengan tanggungjawab pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib memberikan tanggungjawab atas perbuatannya jika konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkan oleh pelaku usaha. Untuk menjamin keamanan, kenyamanan, hingga hak konsumen maka upaya yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan tanggung jawab mereka di dalam lembaga perlindungan konsumen. Yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen agar lebih terjamin hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Muhith, 2018, *Aplikasi Komunikasi Terapeutik Nursing & Health*, Cv. Andi Offset, Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Ampera Matippanna, 2022, *Hukum Kesehatan*, Amerta Media, Purwokerto.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi Muliawan, 2013, *A-Z Tentang Kosmetik*, Lex Media Komputindo, Jakarta.
- Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar.
- Herniwati, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Indra Yudha Koswara, 2020, *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien*, Deepublisher Publisher, Yogyakarta.
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta.
- Noviriska, 2022, *Hukum Kesehatan*, Cv. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia, Depok.
- Sandu Siyoto, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik

C. Sumber Lain

Aladokter, 2022, Memahami Perlindungan Pasien sebagai Konsumen dalam Layanan Kesehatan, <https://www.alodokter.com/saatnya-semua-pihak-memahami-perlindungan-konsumen-bagi-pasien>, diakses pada tanggal 25 November 2022, pukul 15.30 wib.

Fadhli Rizal Makarim, 2021, Klinik Kecantikan: Tujuan, Jenis, dan Prosedur <https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-prosedur>,